



P U T U S A N

NOMOR 80 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Z U L V I A**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / Agustus 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatinegara Barat 54 E Blok A/6 RT. 14/04,
Kampung Melayu, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Container Maritime Activity
(CMA);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. MULYA A. HASJMY, Sp.B.,M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.00.06.1.2.6262 tanggal 15 Desember 2006 dan Ir. THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.00.06.1.3.65. tanggal 5 Januari 2007 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I., Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. Nomor 4-9, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) pada RSUD Adam Malik Medan yang dananya bersumber dari APBN dengan pagu anggaran senilai Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Departemen Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2007 Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 serta pada revisi ke-3 DIPA berdasarkan Surat Ditjen Anggaran Nomor S-1010/AG/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan TA. 2007 dengan rincian Pengadaan Linac untuk (RSU Adam Malik Medan) ;
- Bahwa pada revisi ke-10 DIPA Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan Surat Ditjen Anggaran Nomor S-3960/AG/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan TA. 2007 terdapat perubahan rincian Pengadaan Linac yaitu untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan pagu anggaran bertambah menjadi senilai Rp36.210.171.000,00;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan kegiatan Pengadaan Alat

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan, maka sekira bulan Mei 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti bersama saksi YERRY TRISTANTI telah bertemu JATMIKO (Sekretaris Panitia Pengadaan) di gedung Depkes, yang pada pokoknya membicarakan tentang lelang yang akan diikuti oleh perusahaan Terdakwa yaitu PT. Indosopha Sakti;

- Meskipun kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan pagu anggaran senilai Rp36.210.171.000,00, dianggarkan pada tanggal 28 November 2007 yaitu pada revisi ke-10 DIPA Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, namun pada tanggal 4 Juni 2007 THOMAS PATRIA (selaku Ketua Panitia) dan Jatmiko (selaku Sekretaris) menandatangani Surat Nomor 20/PLAM/Yanmed/VI/2007 perihal Dokumen Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) serta surat Pengumuman Pelelangan Nomor 23/PLAM/Yanmed/VI/2007, yang dalam pengumuman tersebut dinyatakan pagu adalah senilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan maka untuk keperluan penyusunan estimasi harga / HPS, maka pada bulan Juni 2007 Ir. THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Pengadaan menyampaikan Surat Permintaan Informasi Harga Peralatan Kesehatan Linac kepada tiga perusahaan yaitu kepada PT. Indosopha Sakti, PT. Murti Indah Sentosa, dan PT. Airindo Sentra Medika untuk memasukkan penawaran harga terkait kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Meskipun Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan hanya meminta informasi harga Peralatan Kesehatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac), namun Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti juga memasukkan Surat Penawaran Harga Nomor ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr tanggal 8 Juni 2007 dengan nilai penawaran harga sebesar Rp24.666.500.000,00 yang di dalamnya telah meliputi informasi harga peralatan kesehatan dan biaya penyesuaian gedung yaitu untuk penyesuaian gedung RSUP H. Adam Malik Medan sebesar

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp620.000.000,00 dan untuk penyesuaian gedung RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.570.000.000,00; sedangkan PT. Murti Indah Sentosa memasukkan Surat Penawaran Harga hanya untuk peralatan kesehatan yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00 franko lokasi Medan & Yogyakarta, dan PT. Airindo Sentra Medika memasukkan Surat Penawaran Harga juga hanya untuk peralatan kesehatan saja yaitu sebesar Rp18.986.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa ZULVIA mengetahui bahwa Surat Penawaran Harga Nomor ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr tanggal 8 Juni 2007 yang memuat informasi harga peralatan kesehatan dan biaya penyesuaian gedung tersebut adalah dibuat berdasarkan survey yang telah dilakukan pihak PT. Indosopha Sakti sebelum dilakukan pelelangan (sebelum aanwijzing) yang dilakukan oleh Frederic Guiraud (Direktur Utama PT. Indosopha Sakti) pada Rumah Sakit Adam Malik Medan sebanyak dua kali sekira bulan Mei 2007 dan awal bulan Juni 2007, dan oleh Farid Lawand dan Jati Prasetyo pada RSUP Sardjito Yogyakarta pada tanggal 4 & 5 Juni 2007;
- Bahwa Terdakwa ZULVIA juga mengetahui terhadap estimasi harga (HPS/OE) dan spesifikasi teknis peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) maupun spesifikasi teknis yang disusun oleh Panitia Pengadaan adalah memiliki kesamaan terhadap spesifikasi barang milik PT. Indosopha Sakti, hal tersebut dikarenakan komposisi spesifikasi teknis peralatan LINAC dan spesifikasi teknis pra instalasi ruangan (gedung radioterapi) yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah bersumber dari PT. Indosopha Sakti;
- Adapun spesifikasi teknis peralatan kedokteran kesehatan dan KB (Linac) yang disusun oleh Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi Barang	
A	Linear Accelerator (LINAC)	Energi/Doserate	
		Photon	6 MV dan 10 MV
		Elektron	6 energi elektron
		Technologi	full digital
		Filter Wedge	
		Multileaf Collimator (MLC)	
		Mekanik	Clearance dan Isocenter Height
		Gantry	
B	Treatment Planning System	Hardware	Komputer TPS



	(TPS)		
			Monitor 18"
			Digitizer
			Printer
		Software	external beam therapy
C	CT Simulation, termasuk Virtual Simulation Console	MSCT	Multi Slice CT dengan Large Bore
		Virtual Simulation Console	Hardware
			Software
			digital reconstruction
			Visualization
			Contouring
			Collimation
			Configuration
D	Dosimetri		Absolute Dosimetry
			phantom dimension
			detektor farmer ionization chamber detektor plane parallel waterproof
			dual channel electrometer
			Relative Dosimetry
			detektor waterproof
			Software untuk therapy beam acquisition dan analisis data
			Thermometer dan barometer
			Survey meter dengan range energy 6-7 MEV untuk X-Ray dan Gamma Ray
			personal computer
E	Peralatan Molding Fiksasi		styrofoam cutter
			alloy dispenser
			alloy cerro
			Styrofoam
			water bath
			masker head+neck
			masker head+neck+shoulder
			Baseplate
F	Pra-Instalasi Ruang	pekerjaan lantai	
		pekerjaan ketebalan dinding	
		Elektrical	
		pekerjaan pintu besi	
		pekerjaan waterproofing atap ruang linac	



- Meskipun hanya tersedia pagu anggaran sebesar Rp19.500.000.000,00 untuk pengadaan peralatan kesehatan kedokteran KB (LINAC) pada RSUP H. Adam Malik Medan saja, namun pada tanggal 12 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat estimasi harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS / OE) pelelangan pengadaan peralatan kesehatan dan KB (LINAC) yang ditandatangani oleh Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui oleh Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B., M.Kes selaku PPK dengan nilai HPS sebesar Rp38.486.000.000,00 yang meliputi pengadaan peralatan kesehatan kedokteran KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007 sewaktu dilakukan tahapan anwijzing yang dihadiri oleh Frederic Guiraud dan Yerry Tristanti dari PT. Indosopha Sakti, panitia lelang tidak menjelaskan adanya pekerjaan pra instalasi berupa pembangunan gedung radioterapi dan renovasi ruangan namun para peserta lelang diizinkan dan dipersilahkan untuk survey langsung ke lokasi pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP Adam Malik Medan;
- Bahwa meskipun Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha sakti mengetahui dan menyadari bahwa PT. Indosopha Sakti adalah tidak bergerak di bidang jasa konstruksi dan hanya bergerak di bidang perdagangan umum, imporir dan distribusi alat kesehatan, namun pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran harga 2 (dua) unit LINAC berikut alat penunjang dan kelengkapannya senilai Rp36.210.171.000,00 dengan melampirkan detail pekerjaan pra instalasi untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP H. Adam Malik Medan yang memuat tentang detail pekerjaan ruangan tempat untuk LINAC (pembangunan bunker LINAC maupun renovasi ruangan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merek	Type	Jumlah	Total harga (Rp)
1	Linear Accelerator (LINAC)	Elekta	Precise Treatment System	2 unit	23.000.796.000,00
2	TPS (Treatment Planning System)	Elekta	Precise Plan	2 unit	2.184.000.000,00
3	CT Simulator	GE Health Care	Brightspeed Exel	1 unit	4.941.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	termasuk Virtual Simulator Console	Technologie Diffusion	Prosoma		
4	Dosimetri	PTW	Absolute & Relative	2 paket	2.100.000.000,00
5	Dosimetri for IMRT	PTW	Invivo & 2 D Array	1 paket	748.125.000,00
6	Peralatan Molding dan Fiksasi :	Arplay Orfit	Various	1 paket	310.000.000,00
	Molding Fiksasi			2 paket	131.250.000,00
7	Pekerjaan pra instalasi RSUP H. Adam Malik Medan			1 Ls	455.000.000,00
	RSU Sardjito Yogyakarta			1 Ls	2.340.000.000,00
	Total harga (termasuk PPN)				36.210.171.000,00

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Panitia Pengadaan membuka penawaran Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) dengan Berita Acara Nomor 50/PLAM/Yanmed/VI/2007;

Jumlah penawar yang masuk sebanyak 8 penawar sebagai berikut :

- PT Enseval Putera Mandiri dengan nilai penawaran Rp37.499.000.000,00;
- PT Perusahaan Perdagangan Ind dengan nilai penawaran Rp36.740.000.000,00;
- PT Airindo Sentra Medika dengan nilai penawaran Rp38.450.000.000,00;
- PT Sinar Sakti dengan nilai penawaran Rp30.000.000.000,00;
- PT Indosopha Sakti dengan nilai penawaran Rp36.210.171.000,00;
- PT Bhakti Wira Husada dengan nilai penawaran Rp38.462.721.000,00;
- PT Sangga Cipta Perwita dengan nilai penawaran Rp34.253.359.500,00;
- PT Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp38.398.800.000,00;

Penawar yang gugur pada saat pembukaan penawaran adalah PT Sinar Sakti karena tidak memenuhi persyaratan sampul sesuai dokumen lelang dan PT Sangga Cipta Perwita karena tanpa data teknis dan persyaratan lainnya;

- Bahwa dalam masa proses lelang tersebut yaitu sekira bulan Juni 2007, Terdakwa ZULVIA mengetahui PT. Indosopha Sakti ada melakukan pembayaran melalui saksi YERRY TRISTANTI yaitu untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Departemen Kesehatan terkait Pengadaan Linac pada Departemen Kesehatan, sebagai berikut :

- Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp2.000.000,00 tertulis Sponsor Kunjungan Depkes Sardjito yaitu Tim Teknis Indosopha Farid Lawand ke Jogja untuk mengecek kebutuhan alat Linac, melihat lokasi radiotherapy di RS Dr. Sardjito Jogja;
- Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tertulis Sponsor pengadaan linac Depkes, yaitu dana yang diambil untuk keperluan operasional PT. Indosopha Sakti;
- Tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp2.800.000,00 tertulis Sponsor Untuk Hotel Evalua LNC Depkes, adalah persiapan acara seminar Radiotherapy night yang diadakan oleh PT. Indosopha Sakti;
- Tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 tertulis Evaluasi Linac, yaitu untuk dana operasional pendekatan untuk menanyakan perkembangan hasil evaluasi terkait klarifikasi kepada Panitia Pengadaan terutama Ketua Panitia (Ir. THOMAS PATRIA) dan Sekretaris (Usman Ali);
- Tanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tertulis bayar sponsor Linac Depkes, adalah untuk mengajak panitia pengadaan makan bersama di Setiabudi Building;
- Tanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp1.000.000,00 tertulis bayar Linac Depkes, adalah untuk uang pegangan saksi YERRY TRISTANTI;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 53/PLAM/Yanmed/VI/2007 perihal Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) tanggal 22 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir.THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada saksi Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes selaku PPK Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik, mengusulkan :
 - Calon pemenang lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00;
 - Calon pemenang lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00;
 - Calon pemenang lelang III adalah PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00;

Atas dasar surat tersebut di atas maka berdasarkan Surat Nomor PL.01.02/1.3/147/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Mulya A Hasjmy, SpB, M.Kes selaku KPA/PPK, perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB (LINAC), dengan menetapkan :

- a. Calon pemenang lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00;
- b. Calon pemenang lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00;
- c. Calon pemenang lelang III adalah PT. Encefal Putera Megatrading Tbk dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00;

Yang selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2007, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Nomor 61/PLAM/Yanmed/VI/2007 mengumumkan ketiga calon pemenang lelang pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC), dengan susunan calon pemenang lelang adalah :

- a. PT Indosopha Sakti dengan skor 94,37;
 - b. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan skor 88,36;
 - c. PT Ensseval Putra Megatrading dengan skor 78,77;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2007, Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes, selaku KPA/PPK melalui Surat Nomor PL.01.02/I.3/190/2007 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC), telah menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC);
 - Bahwa sebelum ditandatanganinya Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor KU.01.04/I/3/393/2007 tanggal 25 Juli 2007, Terdakwa ZULVIA mengetahui PT. Indosopha Sakti pada tanggal 19 Juli 2007 telah memulai pekerjaan pengukuran dan pengurukan tanah di lokasi perparkiran sepeda motor tempat yang akan dibangun gedung radioterapi (LINAC) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
 - Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti dan Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes selaku KPA/PPK, menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor KU.01.04/I/3/393/2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp36.210.171.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa penandatanganan kontrak tersebut bertentangan dengan Keppres 80

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003 Pasal 9 Ayat (4) dan penjelasannya yang menyatakan :

"Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD"

Penjelasan : "yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak";

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Indosopha Sakti tersebut, maka Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes R.I. telah menerima barang berupa peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sebagai tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA selaku pihak yang menyerahkan barang, yaitu sebagai berikut berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 005/BAP-Pusat/PAN/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 untuk RSUP H Adam Malik Medan;
2. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 021/BAP-Pusat/PAN/XI/2007 tanggal 16 November 2007 untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;

dalam keadaan baik, lengkap, baru 100 % dan sesuai permintaan dalam kontrak;

- Bahwa dengan telah dilaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti mengajukan penagihan pembayaran yaitu dengan melampirkan invoice, kuitansi, dan faktur yang keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA; yang kemudian dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, PT. Indosopha Sakti telah menerima pembayaran melalui rekening atas nama PT. Indosopha Sakti pada Bank Mandiri KCP Mampang Prapatan nomor 0700000161385 sebesar Rp36.210.171.000,00 atau Rp32.424.562.215,00 setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN), dengan rincian :
 - Pembayaran uang muka dengan SP2D Nomor 00300/466080/BEN-P/2007 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp7.242.034.200,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I untuk RSUP H. Adam Malik Medan dengan SP2D Nomor 00405/466080/BEN-P/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp13.071.443.904,00;
- Pembayaran tahap I untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan SP2D Nomor 00431/466080/BEN-P/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp12.999.879.216,00;
- Pembayaran tahap pelunasan dengan SP2D Nomor 00534/466080/BEN-P/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp2.896.813.680,00; padahal sampai dengan per tanggal 28 November 2007 anggaran yang tersedia di dalam DIPA Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 hanya sebesar Rp19.500.000.000,00;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) maka Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti melakukan pembelian barang dengan cara mengimpor barang sebagaimana dokumen :
 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 010700 tanggal 4 Oktober 2007 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dengan nilai CIF Rp6.336.888.902,00;
 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 010300 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 10 November 2007 dengan nilai CIF Rp6.340.575.663,00;
- Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut PT. Indosopha Sakti telah melakukan pembayaran atas pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB (LINAC) sebesar Rp16.666.320.579,64 dengan rincian sebagai berikut :
 - Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07188 tanggal 12 Juli 2007 sebesar \$347.445,00 atau Rp3.151.326.150,00;
 - Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07191 tanggal 2 Oktober 2007 sebesar \$608.028,75 atau Rp5.543.398.113,75;
 - Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07193 tanggal 5 November 2007 sebesar \$608.028,075 atau Rp5.586.568.155,00;
 - Biaya inklaring, kirim, pajak bea cukai dan asuransi sebesar Rp1.931.079.392,28;
 - Biaya training sebesar Rp453.948.768,61;
- Adapun harga perolehan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Indosopha Sakti untuk pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LINAC) untuk RSUP H Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta tahun 2007 adalah total sejumlah Rp26.689.388.761,46 (penjumlahan Rp24.304.360.600,57 + Rp2.385.028.160,89), dengan rincian :

A. Harga Barang :

– Linear Accelerator (LINAC); dan Treatment Planning System (TPS)	Rp 14.281.292.418,75
– CT Simulation, termasuk Virtual Simulation Console	Rp 4.491.818.181,82
– Dosimetri	Rp 2.589.204.545,45
– Peralatan Molding Fiksasi	Rp 401.136.363,64
– Pra-Instalasi Ruang	Rp 2.540.909.090,91
Jumlah	Rp 24.304.360.600,57

B. Biaya-biaya :

– Inklaring, kirim, asuransi, pajak BC dan asuransi	Rp 1.931.079.392,28
– Training,	Rp 453.948.768,61
Jumlah	Rp 2.385.028.160,89

- Berdasarkan hasil evaluasi kelayakan ruang radioterapi (Linac) RS Dr Sardjito Yogyakarta tanpa tanggal pada bulan Agustus 2009, dijumpai selisih harga akibat perbedaan hasil pekerjaan dengan persyaratan yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Akibat perbedaan mutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp65.969.585,00, dan akibat perubahan jarak antar tulangan dari yang seharusnya 15 cm sebagaimana tertera dalam gambar rancangan menjadi 19 cm berdasarkan hasil rata-rata scanning di lapangan menyebabkan pengurangan biaya sebesar Rp103.969.134,48;
- Dengan demikian selisih anggaran biaya akibat perbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan menyebabkan total pengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp169.938.719,00 (penjumlahan Rp103.969.134,48 + Rp65.969.585,00);
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULVIA tersebut di atas mengakibatkan negara cq Departemen Kesehatan telah mengalami kerugian sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) atau sekira jumlah itu. Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LINAC) pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor SR-1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. MULYA A. HASJMY, Sp.B.,M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.00.06.1.2.6262 tanggal 15 Desember 2006 dan Ir. THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.00.06.1.3.65. tanggal 5 Januari 2007 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan 11 Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I., Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. Nomor 4-9, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) pada RSUD Adam Malik Medan yang dananya bersumber dari APBN dengan pagu anggaran senilai Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Departemen Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2007 Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta pada revisi ke-3 DIPA berdasarkan Surat Ditjen Anggaran Nomor S-1010/AG/2007 tgl 21 Mei 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Satker Pusat di Lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan TA. 2007 dengan rincian Pengadaan Linac untuk (RSU Adam Malik Medan);

- Bahwa pada revisi ke-10 DIPA Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan Surat Ditjen Anggaran Nomor S-3960/AG/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan TA. 2007 terdapat perubahan rincian Pengadaan Linac yaitu untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan pagu anggaran bertambah menjadi senilai Rp36.210.171.000,00;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan, maka sekira bulan Mei 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti bersama saksi YERRY TRISTANTI telah bertemu JATMIKO (Sekretaris Panitia Pengadaan) di gedung Depkes, yang pada pokoknya membicarakan tentang lelang yang akan diikuti oleh perusahaan Terdakwa yaitu PT. Indosopha Sakti;
- Meskipun kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan pagu anggaran senilai Rp36.210.171.000,00, dianggarkan pada tanggal 28 November 2007 yaitu pada revisi ke-10 DIPA Nomor 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, namun pada tanggal 4 Juni 2007 THOMAS PATRIA (selaku Ketua Panitia) dan Jatmiko (selaku Sekretaris) menandatangani Surat Nomor 20/PLAM/Yanmed/VI/2007 perihal Dokumen Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) serta Surat Pengumuman Pelelangan Nomor 23/PLAM/Yanmed/VI/2007, yang dalam pengumuman tersebut dinyatakan pagu adalah senilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan maka untuk keperluan penyusunan estimasi harga / HPS, maka pada bulan Juni 2007 Ir. THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Pengadaan menyampaikan Surat Permintaan Informasi Harga

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Kesehatan Linac kepada tiga perusahaan yaitu kepada PT. Indosopha Sakti, PT. Murti Indah Sentosa, dan PT. Airindo Sentra Medika untuk memasukkan penawaran harga terkait kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) untuk untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan;

- Meskipun Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (Linac) pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Adam Malik Medan hanya meminta informasi harga peralatan kesehatan alat kesehatan, kedokteran dan KB (Linac), namun Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti juga memasukkan Surat Penawaran Harga Nomor ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr tanggal 8 Juni 2007 dengan nilai penawaran harga sebesar Rp24.666.500.000,00 yang di dalamnya telah meliputi informasi harga peralatan kesehatan dan biaya penyesuaian gedung yaitu untuk penyesuaian gedung RSUP H. Adam Malik Medan sebesar Rp620.000.000,00 dan untuk penyesuaian gedung RSUP Dr. Sadjito Yogyakarta sebesar Rp2.570.000.000,00; sedangkan PT. Murti Indah Sentosa memasukkan surat penawaran harga hanya untuk peralatan kesehatan yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00 franko lokasi Medan & Yogyakarta, dan PT. Airindo Sentra Medika memasukkan surat penawaran harga juga hanya untuk peralatan kesehatan saja yaitu sebesar Rp18.986.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ZULVIA mengetahui bahwa Surat Penawaran Harga Nomor ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr tanggal 8 Juni 2007 yang memuat informasi harga peralatan kesehatan dan biaya penyesuaian gedung tersebut adalah dibuat berdasarkan survey yang telah dilakukan pihak PT. Indosopha Sakti sebelum dilakukan pelelangan (sebelum aanwizjing) yang dilakukan oleh Frederic Guiraud (Direktur Utama PT. Indosopha Sakti) pada Rumah Sakit Adam Malik Medan sebanyak dua kali sekira bulan Mei 2007 dan awal bulan Juni 2007, dan oleh Farid Lawand dan Jati Prasetyo pada RSUP Sardjito Yogyakarta pada tanggal 4 & 5 Juni 2007;
- Bahwa Terdakwa ZULVIA juga mengetahui terhadap estimasi harga (HPS/OE) dan spesifikasi teknis peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) maupun spesifikasi teknis yang disusun oleh Panitia Pengadaan adalah memiliki kesamaan terhadap spesifikasi barang milik PT. Indosopha Sakti, hal tersebut dikarenakan komposisi spesifikasi teknis peralatan LINAC dan spesifikasi teknis pra instalasi ruangan (gedung radioterapi) yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah bersumber dari PT.

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indosopha Sakti;

- Adapun spesifikasi teknis peralatan kedokteran kesehatan dan KB (Linac) yang disusun oleh Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi Barang	
A	Linear Accelerator (LINAC)	Energi/Doserate	
		Photon	6 MV dan 10 MV
		Elektron	6 energi elektron
		Technologi	full digital
		Filter Wedge	
		Multileaf Collimator (MLC)	
B	Treatment Planning System (TPS)	Mekanik	Clearance dan Isocenter Height
			Gantry
		Hardware	Komputer TPS
			Monitor 18"
			Digitizer
C	CT Simulation, termasuk Virtual Simulation Console	Software	external beam therapy
		MSCT	Multi Slice CT dengan Large Bore
		Virtual Simulation Console	Hardware
			Software
			digital reconstruction
			Visualization
			Contouring
			Collimation
			Configuration
		D	Dosimetri
	phantom dimension		
	detektor farmer ionization chamber detektor plane parallel waterproof		
	dual channel electrometer		
	Relative Dosimetry		
	detektor waterproof		
	Software untuk therapy beam acquisition dan analisis data		
	Thermometer dan barometer		
	Survey meter dengan		



			range energy 6-7 MEV untuk X-Ray dan Gamma Ray
			personal computer
E	Peralatan Molding Fiksasi		styrofoam cutter
			alloy dispenser
			alloy cerro
			Styrofoam
			water bath
			masker head+neck
			masker head+neck+shoulder
			Baseplate
F	Pra-Instalasi Ruang	pekerjaan lantai	
		pekerjaan ketebalan dinding	
		Elektrical	
		pekerjaan pintu besi	
		pekerjaan waterproofing atap ruang linac	

- Meskipun hanya tersedia pagu anggaran sebesar Rp19.500.000.000,00 untuk pengadaan peralatan kesehatan kedokteran KB (LINAC) pada RSUP H. Adam Malik Medan saja, namun pada tanggal 12 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat estimasi harga (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS / OE) pelelangan pengadaan peralatan kesehatan dan KB (LINAC) yang ditandatangani oleh Ir. Thomas Patria selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui oleh Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B., M.Kes selaku PPK dengan nilai HPS sebesar Rp38.486.000.000,00 yang meliputi pengadaan peralatan kesehatan kedokteran KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007 sewaktu dilakukan tahapan aanwijzing yang dihadiri oleh Frederic Guiraud dan Yerry Trisanti dari PT. Indosopha Sakti, panitia lelang tidak menjelaskan adanya pekerjaan pra instalasi berupa pembangunan gedung radioterapi dan renovasi ruangan namun para peserta lelang diizinkan dan dipersilahkan untuk survey langsung ke lokasi pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP Adam Malik Medan;
- Bahwa meskipun Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti mengetahui dan menyadari bahwa PT. Indosopha Sakti adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang jasa konstruksi dan hanya bergerak di bidang perdagangan umum, importir dan distribusi alat kesehatan, namun pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran harga 2 (dua) unit LINAC berikut alat penunjang dan kelengkapannya senilai Rp36.210.171.000,00 dengan melampirkan detail pekerjaan pra instalasi untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP H. Adam Malik Medan yang memuat tentang detail pekerjaan ruangan tempat untuk LINAC (pembangunan bunker LINAC maupun renovasi ruangan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merek	Type	Jumlah	Total harga (Rp)
1	Linear Accelerator (LINAC)	elekta	Precise Treatment System	2 unit	23.000.796.000,00
2	TPS (Treatment Planning System)	Elekta	Precise Plan	2 unit	2.184.000.000,00
3	CT Simulator termasuk Virtual Simulator Console	GE Health Care Technologie Diffusion	Brightspeed Exel Prosoma	1 unit	4.941.000.000,00
4	Dosimetri	PTW	Absolute & Relative	2 paket	2.100.000.000,00
5	Dosimetri for IMRT	PTW	Invivo & 2 D Array	1 paket	748.125.000,00
6	Peralatan Molding dan Fiksasi : Molding Fiksasi	Arplay Orfit	Various	1 paket	310.000.000,00
				2 paket	131.250.000,00
7	Pekerjaan pra instalasi RSUP H. Adam Malik Medan RSU Sardjito Yogyakarta			1 Ls	455.000.000,00
				1 Ls	2.340.000.000,00
	Total harga (termasuk PPN)				36.210.171.000,00

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Panitia Pengadaan membuka penawaran pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Nomor 50/PLAM/Yanmed/VI/2007;

Jumlah penawar yang masuk sebanyak 8 penawar sebagai berikut :

- PT Enseval Putera Mandiri dengan nilai penawaran Rp37.499.000.000,00;
- PT Perusahaan Perdagangan Ind dengan nilai penawaran Rp36.740.000.000,00;
- PT Airindo Sentra Medika dengan nilai penawaran Rp38.450.000.000,00;
- PT Sinar Sakti dengan nilai penawaran Rp30.000.000.000,00;
- PT Indosopha Sakti dengan nilai penawaran Rp36.210.171.000,00;
- PT Bhakti Wira Husada dengan nilai penawaran Rp38.462.721.000,00;
- PT Sangga Cipta Perwita dengan nilai penawaran Rp34.253.359.500,00;
- PT Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp38.398.800.000,00;

Penawar yang gugur pada saat pembukaan penawaran adalah PT Sinar Sakti karena tidak memenuhi persyaratan sampul sesuai dokumen lelang dan PT Sangga Cipta Perwita karena tanpa data teknis dan persyaratan lainnya;

- Bahwa dalam masa proses lelang tersebut yaitu sekira bulan juni 2007, Terdakwa ZULVIA mengetahui PT. Indosopha Sakti ada melakukan pembayaran melalui saksi YERRY TRISTANTI yaitu untuk kepentingan pihak Departemen Kesehatan terkait Pengadaan Linac pada Departemen Kesehatan, sebagai berikut :
 1. Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp2.000.000,00 tertulis Sponsor Kunjungan Depkes Sardjito yaitu Tim Teknis Indosopha Farid Lawand ke Jogja untuk mengecek kebutuhan alat Linac, melihat lokasi radiotherapy di RS Dr. Sardjito Jogja;
 2. Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tertulis Sponsor pengadaan Linac Depkes, yaitu dana yang diambil untuk keperluan operasional PT. Indosopha Sakti;
 3. Tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp2.800.000,00 tertulis Sponsor Untuk Hotel Evalua LNC Depkes, adalah persiapan acara seminar Radiotherapy night yang diadakan oleh PT. Indosopha Sakti;
 4. Tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 tertulis Evaluasi Linac, yaitu untuk dana operasional pendekatan untuk menanyakan perkembangan hasil evaluasi terkait klarifikasi kepada Panitia Pengadaan terutama Ketua Panitia (Ir. THOMAS PATRIA) dan

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris (Usman Ali);

5. Tanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tertulis bayar sponsor Linac Depkes, adalah untuk mengajak panitia pengadaan makan bersama di Setiabudi Building;

6. Tanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp1.000.000,00 tertulis bayar Linac Depkes, adalah untuk uang pegangan saksi YERRY TRISTANTI.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 53/PLAM/Yanmed/VI/2007 perihal pelaksanaan pelelangan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) tanggal 22 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir.THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada saksi Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes selaku PPK Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik, mengusulkan :

- Calon pemenang lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00;
- Calon pemenang lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00;
- Calon pemenang lelang III adalah PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00;

Atas dasar surat tersebut diatas maka berdasarkan surat nomor PL.01.02/1.3/147/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Mulya A Hasjmy, SpB, M.Kes selaku KPA/PPK, perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC), dengan menetapkan :

- a. Calon pemenang lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00;
- b. Calon pemenang lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00;
- c. Calon pemenang lelang III adalah PT. Encefal Putera Megatrading Tbk dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00;

Yang selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2007, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Nomor 61/PLAM/Yanmed/VI/2007 mengumumkan ketiga calon pemenang lelang pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC), dengan susunan calon pemenang lelang adalah:

- PT Indosopha Sakti dengan skor 94,37;
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan skor 88,36;
- PT Enseval Putra Megatrading dengan skor 78,77;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2007, Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes, selaku KPA/PPK melalui Surat Nomor PL.01.02/I.3/190/2007 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC), telah menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC);
- Bahwa sebelum ditandatanganinya Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor KU.01.04/I/3/393/2007 tanggal 25 Juli 2007, Terdakwa ZULVIA mengetahui PT. Indosopha Sakti pada tanggal 19 Juli 2007 telah memulai pekerjaan pengukuran dan pengurukan tanah di lokasi parkir sepeda motor tempat yang akan dibangun gedung radioterapi (LINAC) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2007 Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti dan Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes selaku KPA/PPK, menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor KU.01.04/I/3/393/2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp36.210.171.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa penandatanganan kontrak tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat (4) dan penjelasannya yang menyatakan :
"Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD";
Penjelasan : "yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak";
- Bahwa atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Indosopha Sakti tersebut, maka Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes R.I. telah menerima barang berupa peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sebagai tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Barang yang

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA selaku pihak yang menyerahkan barang, yaitu sebagai berikut berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 005/BAP-Pusat/PAN/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 untuk RSUP H Adam Malik Medan;
2. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 021/BAP-Pusat/PAN/XI/2007 tanggal 16 November 2007 untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;

dalam keadaan baik, lengkap, baru 100 % dan sesuai permintaan dalam kontrak;

- Bahwa dengan telah dilaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta, selanjutnya Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti mengajukan penagihan pembayaran yaitu dengan melampirkan invoice, kuitansi, dan faktur yang keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA; yang kemudian dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, PT. Indosopha Sakti telah menerima pembayaran melalui rekening atas nama PT. Indosopha Sakti pada Bank Mandiri KCP Mampang Prapatan Nomor 0700000161385 sebesar Rp36.210.171.000,00 atau Rp32.424.562.215,00 setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN), dengan rincian :
 1. Pembayaran uang muka dengan SP2D Nomor 00300/466080/BEN-P/2007 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp7.242.034.200,00;
 2. Pembayaran tahap I untuk RSUP H. Adam Malik Medan dengan SP2D Nomor 00405/466080/BEN-P/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp13.071.443.904,00;
 3. Pembayaran tahap I untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan SP2D Nomor 00431/466080/BEN-P/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp12.999.879.216,00;
 4. Pembayaran tahap pelunasan dengan SP2D Nomor 00534/466080/BEN-P/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp2.896.813.680,00; padahal sampai dengan per tanggal 28 November 2007 anggaran yang tersedia di dalam DIPA Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 hanya sebesar Rp19.500.000.000,00;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) maka Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT. Indosopha Sakti melakukan pembelian barang dengan cara mengimpor barang sebagaimana dokumen :

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 010700 tanggal 4 Oktober 2007 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dengan nilai CIF Rp6.336.888.902,00;
- b) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 010300 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 10 November 2007 dengan nilai CIF Rp6.340.575.663,00;
- Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut PT. Indosopha Sakti telah melakukan pembayaran atas Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) sebesar Rp16.666.320.579,64 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07188 tanggal 12 Juli 2007 sebesar \$347.445,00 atau Rp3.151.326.150,00;
 - 2) Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07191 tanggal 2 Oktober 2007 sebesar \$608.028,75 atau Rp5.543.398.113,75;
 - 3) Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor N07193 tanggal 5 November 2007 sebesar \$608.028,075 atau Rp5.586.568.155,00;
 - 4) Biaya inklaring, kirim, pajak bea cukai dan asuransi sebesar Rp1.931.079.392,28;
 - 5) Biaya training sebesar Rp453.948.768,61;
- Adapun harga perolehan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Indosopha Sakti untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta tahun 2007 adalah total sejumlah Rp26.689.388.761,46 (penjumlahan Rp24.304.360.600,57 + Rp2.385.028.160,89), dengan rincian:

2. Harga Barang :

1. Linear Accelerator (LINAC)

dan Treatment Planning System (TPS) Rp14.281.292.418,75

2. CT Simulation,

termasuk Virtual Simulation Console Rp 4.491.818.181,82

3. Dosimetri

Rp 2.589.204.545,45

4. Peralatan Molding Fiksasi

Rp 401.136.363,64

5. Pra-Instalasi Ruang

Rp 2.540.909.090,91

Jumlah

Rp 24.304.360.600,57

3. Biaya-biaya :

- Inklaring, kirim, asuransi, pajak BC dan asuransi

Rp1.931.079.392,28

- Training

Rp 453.948.768,61

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp2.385.028.160,89

- Berdasarkan hasil evaluasi kelayakan ruang radioterapi (Linac) RS Dr Sardjito Yogyakarta tanpa tanggal pada bulan Agustus 2009, dijumpai selisih harga akibat perbedaan hasil pekerjaan dengan persyaratan yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Akibat perbedaan mutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp65.969.585,00, dan akibat perubahan jarak antar tulangan dari yang seharusnya 15 cm sebagaimana tertera dalam gambar rancangan menjadi 19 cm berdasarkan hasil rata-rata scanning di lapangan menyebabkan pengurangan biaya sebesar Rp103.969.134,48; Dengan demikian selisih anggaran biaya akibat perbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan menyebabkan total pengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp169.938.719,00 (penjumlahan Rp103.969.134,48 + Rp65.969.585,00);
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULVIA tersebut di atas mengakibatkan negara cq Departemen Kesehatan telah mengalami kerugian sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) atau sekira jumlah itu. Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor SR-1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) b jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULVIA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menghukum Terdakwa ZULVIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 22 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa ZULVIA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULVIA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi;

2. Membebaskan Terdakwa ZULVIA oleh karena itu dari segala dakwaan (vreijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan, surat-surat bukti berupa dokumen dalam butir 1 sampai dengan 22 yaitu :
 1. 1 (satu) bundel asli buku besar (Balance sheet and P/L Trial Balance Detail Ledger Original PT. Indosopha Sakti Januari – Desember 2007);
 2. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pengeluaran PT. Indosopha Sakti untuk pekerjaan bangunan ruang LINAC di RSUP ADAM MALIK MEDAN dan RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA (Diotentifikasi dan diparaf oleh Hendry Priyantoro Accounting Manager PT. Indosopha Sakti);
 3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir SP-SPSK dan Surat Penetapan Revisi III dan Revisi X Ditjen Bina Pelayanan Medik Tahun 2007;
 4. Gambar Rancangan Pelaksanaan Gedung Radioterapi dan Kedokteran Nuklir RSUP Dr SARDJITO (asli);
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2007, Nomor 1189.0/024.04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 (asli);
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi I) tahun 2007, Nomor 1189.1/024.04.0/-/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli);
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi II) tahun 2007, Nomor 1189.2/024.04.0/-/2007 tanggal 6 September 2007 (asli);
 8. Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor KU.0104/1.3/393/2007, tentang Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta tahun 2007 antara Penguasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Direktur PT. Indosopha Sakti Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 1 Jakarta Selatan 12790 (asli);
 9. 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku petunjuk operasional kegiatan (POK) Revisi ke I Kantor Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA.2007 tanggal 5 Juli 2007;
 10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor KU.01.04/1.3/393/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan PT. Indosopha Sakti;
11. 1 (satu) lembar Surat Nomor KS.00.03.1.3.2737 tanggal 11 Mei 2007 perihal Pengadaan LINAC yang ditandatangani oleh Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, MKes selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik dan Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 (asli);
 12. 1 (satu) fotokopi legalisir buku risalah pelelangan dengan pascakualifikasi pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 13. 1 (satu) fotokopi legalisir dokumen pelelangan dengan pascakualifikasi Nomor 20/PLAM/Yanmed/IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 14. 1 (satu) fotokopi legalisir dokumen penawaran pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Rajawali Nusindo;
 15. 1 (satu) fotokopi legalisir dokumen penawaran pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Sangga Cipta Perwita;
 16. 1 (satu) fotokopi legalisir dokumen penawaran pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Enseval;
 17. 1 (satu) fotokopi legalisir dokumen penawaran pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Indosopha Sakti;
 18. 1 (satu) bundel copy bukti pembelian dari Euroformed kepada Elekta berhubungan dengan pengadaan dua LINAC untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP H Adam Malik Medan dengan total harga sebesar USD 1,654,500, berupa copy invoice dari Elekta dan copy L/C dari Euroformed kepada Elekta;
 19. Tabel rekapitulasi pengeluaran-pengeluaran Euroformed untuk pelaksanaan training user dua rumah sakit tersebut di atas, di Perancis dengan jumlah total EUR 21,679.05. beserta jadwal training dengan copy invoice sebagai bukti tambahan;
 20. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indosopha Sakti Nomor 124 tanggal 20 Februari 2004 di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH, SE berisi tentang perubahan susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT. Indosopha Sakti;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar copy Akta Berita Acara PT. Indosopha Sakti Nomor 74 tanggal 18 Januari 2007, di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH, SE berisi tentang pemberitahuan perubahan nama pemegang saham Direksi dan Komisaris PT. Indosopha Sakti;

22. 1 (satu) berkas hasil Evaluasi Kelayakan Ruang Radioterapi (LINAC) RS DR Sardjito Yogyakarta – laporan akhir 2009 yang disusun oleh lembaga kerja sama Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (fotokopi yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan rekaman persidangan pembacaan putusan atas nama Terdakwa ZULVIA yang Pemohon miliki, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pada unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang Pemohon kutip berikut :
 - Bahwa Terdakwa dalam menguntungkan PT. Indosopha Sakti dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti karena dinilai oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai direktur perusahaan;
 - Menimbang, jika dilihat dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti diuraikan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya yang terdiri dari 6 point perbuatan, yaitu :
 - 1) Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke Panitia Pengadaan;
 - 2) Tanggal, 18 Juni 2007, Terdakwa menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran;
 - 3) Tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa menandatangani kontrak/surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;

- 4) Pada tanggal 9 Juli 2007, KPA/PPK menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai pemenang lelang;
 - 5) Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk RSUP Adam Malik Medan dan untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dari PT. Indosopha Sakti kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik;
 - 6) Terdakwa menerbitkan Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur, maka telah ternyata bahwa Terdakwa selaku Direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku Direktur;
- Menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut maka Pengadilan memandang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dinilai sama sekali sebagai telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti;
- Oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Hakim Anggota 1 (HENDRA YOSEPHINE, SH, MH), berbeda pendapat (dissenting opinion) yaitu khusus terhadap unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa ZULVIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Anggota 1 (HENDRA YOSEPHINE, SH), adalah sebagaimana kutipan berikut :
- Menimbang bahwa Terdakwa ZULVIA sebagai orang yang menyandang dan mempunyai ilmu dalam bidang keekonomian yaitu Sarjana Ekonomi, telah menjalankan tugas-tugas perusahaan dengan BAIK, setidaknya sebelum adanya perkara ini. Kemudian ketika pengadaan peralatan LINAC ini menjadi masalah, Terdakwa mengaku sebagai Direktur hanya menandatangani dokumen atas tekanan dan perintah FREDERICH GUIRAUD, namun ketika proyek pengadaan LINAC ini bermasalah di kemudian hari dan dijadikan perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa ZULVIA tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya selaku Direktur

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indosopha Sakti karena Terdakwa ZULVIA selaku orang yang berpendidikan sepatutnya dapat berpikir, mana tugas dan tanggung jawab direktur yang baik, maupun dapat memilah pekerjaan yang ada dalam tekanan dan tidak wajar, termasuk menata hal-hal yang tidak sesuai prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang universal sifatnya sejak Terdakwa menerima penunjukan jabatan sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti;

- Tanda tangan Terdakwa ZULVIA pada dokumen-dokumen pengadaan, menyebabkan negara melalui Departemen Kesehatan R.I. telah membayar harga peralatan LINAC dan Bangunan Pra Instalasi untuk Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp36.210.171.000,00 atau Rp32.424.562.215,00 (setelah dikurangi pajak / PPH dan PPN);
- Tindakan Terdakwa ZULVIA tersebut di atas secara tidak langsung telah membantu memperlancar proses pengadaan peralatan LINAC untuk kedua Rumah Sakit Umum tersebut di atas yang menurut ahli BPKP pengadaan ini telah dilakukan secara menyimpang sejak awal;
- Bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian hukum, dalam pendapat berbeda (dissenting opinion), Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa ZULVIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karenanya Terdakwa ZULVIA harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa ZULVIA dari Dakwaan Subsidiar (isi rekaman angka 1) terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum bahwa ada terbukti perbuatan / peran Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT Indosopha Sakti berupa menandatangani sendiri secara sadar beberapa dokumen (enam rangkaian perbuatan berupa dokumen-dokumen) terkait semua tahapan proses pengadaan alat kesehatan KB LINAC dalam kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Indosopha Sakti semenjak dari aktif melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke panitia pengadaan sampai akhirnya menandatangani Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur terkait kegiatan pengadaan kesehatan KB LINAC;

Adalah merupakan hal yang sangat keliru apabila selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Terdakwa sulit atau tidak bisa dinilai sama sekali telah

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti tanpa menyebutkan alasan fakta-fakta persidangan mana yang bisa menjadi dasar Majelis untuk menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur menyalahgunakan genangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT Indosopha Sakti, sehingga jelas sekali putusan Majelis Hakim bukanlah putusan bebas murni;

Alasan selanjutnya yang membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa ZULVIA ini adalah adanya putusan Hakim Anggota 1 (HENDRA YOSEPHINE, SH, MH) yang berbeda pendapat (dissenting opinion) yaitu khusus membantah alasan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa ZULVIA yaitu terhadap unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa ZULVIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

"Bahwa dengan kedua argumentasi di atas sudah sangat jelas bahwa putusan Majelis Hakim tersebut ternyata bukanlah putusan bebas murni (Vrijspraak) tetapi adalah putusan BEBAS YANG TIDAK MURNI";

Bahwa untuk menguatkan pendapat Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi mengenai putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa ZULVIA selain telah membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah putusan bebas murni, maka akan Pemohon cantumkan beberapa ketentuan dan yurisprudensi yang menjadi dasar pendapat Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHPA sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
2. Bahwa menurut yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983, dalam perkara Terdakwa 1. ASA PABALEKE dan KARENAINI bin MAHMUD AMIN, telah menerima permintaan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November Nomor 33/C/Pid/1983/PN.SKG yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari



dakwaan, di mana selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri perkara tersebut serta menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum antara lain adalah :

- Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada sifat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung tidak statis, Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas";
- "Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, maka Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepatkah dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu";
- "Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada maka terhadap putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa yang merupakan pembebasan murni sifatnya maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima". "Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan paksaan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni dan menerima permohonan kasasi tersebut ;
- Beberapa yurisprudensi tentang Kasasi terhadap putusan bebas :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Reg. 892/K/Pid/83 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 532/K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/Pid/84 tanggal 2 September 1988 menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/Pid/84 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung menyatakan permohonan kasasi;

- Berdasarkan uraian di atas terhadap putusan bebas ini maka Pemohon / Penuntut Umum berhak mengajukan kasasi;

Bahwa di samping itu berarti pula putusan pembebasan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada pemahaman / penafsiran yang keliru terhadap maksud, cakupan dan tujuan dak pidana tindak pidana korupsi yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan kepada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa surat dakwaan serta pembebasan tersebut kan karena tidak cukup alat bukti tetapi karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan unsur "telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan Terdakwa ZULVIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar dengan alasan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti dengan pertimbangan jika dilihat dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti diuraikan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya yang terdiri dari 6 point perbuatan, yaitu :

- a) Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke Panitia Pengadaan;
- b) Tanggal, 18 Juni 2007, Terdakwa menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran;
- c) Tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa menandatangani kontrak/surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- d) Pada tanggal 9 Juli 2007, KPA/PPK menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai pemenang lelang;
- e) Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk RSUP Adam Malik Medan dan untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dari PT. Indosopha Sakti kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik;
- f) Terdakwa menerbitkan Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur;

maka telah nyata bahwa Terdakwa selaku direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku direktur;

Menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut maka pengadilan memandang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dinilai sama sekali sebagai telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti;

2) Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa ZULVIA dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC pada

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan tahun 2007 merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan pemecahan (splitzing) menjadi 3 (tiga) berkas perkara terpisah yaitu:

- Berkas perkara atas nama Terdakwa dr. MULYA A. HASJMI yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan alat kesehatan KB LINAC pada Kementerian Kesehatan tahun 2007 dan telah dinyatakan bahwa Terdakwa dr. Mulya A. Hasjmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Thomas Patria dan Zulvia, dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2013, dengan susunan Majelis Hakim yang sama dalam perkara atas nama Terdakwa ZULVIA;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. THOMAS PATRIA yang berperan sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC pada Kementerian Kesehatan tahun 2007 dan telah dinyatakan Terdakwa Ir. THOMAS PATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dr. MULYA HASJMI dan ZULVIA, dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 September 2013, dengan susunan Majelis Hakim yang sama dalam perkara atas nama Terdakwa ZULVIA;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ZULVIA yang berperan sebagai Direktur PT Indosopha Sakti selaku pihak / perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan pengadaan alat kesehatan KB LINAC pada Kementerian Kesehatan tahun 2007 NAMUN DINYATAKAN Terdakwa ZULVIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dr. MULYA HASYMI dan Ir Thomas Patria padahal diputus oleh susunan Majelis Hakim yang sama dengan Terdakwa dr. MULYA HASJMI dan Terdakwa Ir. THOMAS PATRIA;

Dengan melihat kepada tiga berkas perkara tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakui dan membenarkan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC pada Kementerian Kesehatan tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Mulya Hasymi dan Terdakwa Ir Thomas Patria sehingga sangatlah aneh dan

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kekeliruan yang nyata apabila Majelis Hakim di salah satu sisi yang lain telah menyatakan Terdakwa Ir. Mulya Hasymi selaku PPK dan Terdakwa Ir Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sedangkan Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT Indosopha Sakti yang ditunjuk sebagai perusahaan pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC pada Kementerian Kesehatan tahun 2007 justru dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi padahal kerugian negara yang timbul merupakan hasil perbuatan PT Indosopha Sakti yang tidak melakukan pembangunan fisik berupa pembuatan bunker pada RSUD Adam Malik Medan dan RSUD Sardjito Yogyakarta sesuai dengan perencanaan (RAB) yang telah dilaporkan dan diserahterimakan kepada pihak Kementerian Kesehatan (RSUD Adam Malik Medan dan RSUD Sardjito Yogyakarta) dan telah menjadi dasar oleh Terdakwa ZULVIA selaku Direktur PT Indosopha Sakti untuk melakukan penagihan kepada Kementerian Kesehatan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2013 atas nama Terdakwa dr. Mulya Hasymi, dan putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 September 2013 atas nama Terdakwa Ir. Thomas Patria ;

- 3) Bahwa setelah membenarkan perbuatan-perbuatan Terdakwa ZULVIA dalam rangka kegiatan pengadaan alat kesehatan KB LINAC sebanyak 6 (enam) perbuatan di mana telah nyata Terdakwa selaku direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku direktur sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pengadilan memandang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dinilai sama sekali sebagai telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti" tanpa menjelaskan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta /alat bukti apa pertimbangan Majelis menilai dan menyimpulkan perbuatan Terdakwa ZULVIA telah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku Direktur Indosopha tidak memenuhi unsur telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akhirnya Majelis memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa berdasarkan rekaman yang Pemohon miliki, Majelis Hakim dalam putusannya menganggap bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa ZULVIA dalam rangka kegiatan pengadaan alat kesehatan KB LINAC sebanyak 6 (enam) perbuatan (sebagaimana telah Pemohon jelaskan di atas) di mana Terdakwa selaku Direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku direktur sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengadilan memandang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dinilai sama sekali sebagai telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti". Dalam putusan ini tidak ada sedikitpun pertimbangan bahwa tidak terpenuhinya unsur "telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya" kepada Terdakwa dikarenakan tidak bisanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa ZULVIA;

5) Bahwa seandainya dalam putusan tertulis nantinya ternyata Majelis Hakim menambahkan pertimbangan tidak terpenuhinya unsur "telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya" kepada Terdakwa ZULVIA karena perbuatan-perbuatan Terdakwa hanya menandatangani dokumen dokumen tersebut selaku jabatannya sebagai Direktur PT Indosopha dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa, atau agar Penuntut Umum bisa meyakinkan bahwa Majelis telah "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" maka Penuntut Umum akan mengemukakan pendapat para ahli pidana tentang pertanggungjawaban pidana, prakteknya dalam yurisprudensi sebagai berikut :

- Menurut Ahli Hukum Pidana Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, 2002 menyebutkan terkait pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sebab azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan / geen straf zonder schuld... (halaman 153);

Adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana; Pertama adanya keadaan physis (bathin) yang



tertentu dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan cela tadi (halaman 158);

Mengenai masalah keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, (toerekeningsvarbaarheid). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa Terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat normal. Kalau keadaan jiwa tidak normal maka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 44 KUHP... (halaman 160);

Tentang hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan tadi. Masalah ini dapat diformulir demikian; apakah perbuatan pidana yang dilakukan, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian. Perbuatan-perbuatan yang diinsyafi sebagai demikian atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan dolus. Di samping itu ada delik culpa, yaitu yang dilakukan dengan kealpaan (halaman 160);

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk kesalahan (schuldvormen). Di luar dua bentuk ini, KUHP kita (dan kiranya juga lain-lain negara) tidak mengenal macam kesalahan (halaman 161);

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan Terdakwa harus:

- ❖ Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- ❖ Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- ❖ Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- Tidak adanya alasan pemaaf (halaman 164);
- Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:



- ❖ Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
- ❖ Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan / kehendak (halaman 165);
 - Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan dulu. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50 dan 51 (alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab) (halaman 168);
 - Terkait kesengajaan ada dua aliran:
 - ❖ Teori kehendak (wilstheori), kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de opverwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).....konsekuensi teori kehendak ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, hemat saya;
 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin Terdakwa. Kalau dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menganiaya seseorang karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunangannya misalnya, maka di situ ada motif dan tujuan untuk penganiayaan, sehingga dapat ditentukan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan;
 - ❖ Teori pengetahuan (voorstellingstheorie), kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlakukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen).... Konsekuensi teori pengetahuan bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan



yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin Terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat keadaan-keadaan yang menyertainya (halaman (173);

- Corak kesengajaan di samping kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn), dikenal kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzijn). Biasanya corak ini dinamakan dolus eventualis (halaman 174);
- Mengenai dolus eventualis, yang dikenal oleh Mulyatno sebagai "inkauf nehmen, untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :
 - ❖ Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik. Mengenai a) hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat di mana Terdakwa hidup;
 - ❖ Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Sedangkan mengenai b) antara lain dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya (halaman 176);
- Moeljatno memberikan contoh mengenai beda kesengajaan sebagai kepastian dan sebagai kemungkinan "sedianya Terdakwa ingin menembak babi hutan. Tapi karena di waktu menembak, dia mengerti bahwa di sekitar babi ada banyak orang-orang desa yang menguber-uber binatang tersebut, dan akibatnya yang kena tembakan bukan saja babi, tapi juga salah seorang di antara penguber tadi (atau babi tidak kena sama sekali), maka matinya orang itu dikatakan disengaja pula. Kalau dia insyaf akan kepastian tertembaknya orang tadi kesengajaan terhadap akibat itu dinamakan kesengajaan kepastian; dan kalau yang diinsyafi hanya kemungkinannya saja, kesengajaan sebagai kemungkinan. (halaman 178);
- Dalam buku-buku Belanda ada istilah "dengan maksud" dan sebagainya, misalnya dalam Pasal 104, 362 KUHP;



- ❖ Menurut V. Hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut;
- ❖ Pompe sebaliknya memberi makna objektif, artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataannya;
- ❖ Menurut Moelyatno, karena sikap bathin ini mungkin berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri, baru sampai masuk rumah) tapi juga mungkin dengan perbuatan yang sudah selesai, (misalnya dalam percobaan, kelakuannya sudah selesai, tinggal belum akibatnya) maka kalau bertalian dengan perbuatan yang belum selesai saya setuju dengan Van Hattum (makna subjektif) tapi kalau mengenai perbuatan yang sudah selesai, kiranya pendirian Pompeloh yang benar (makna objektif). Sebab apa demikian ? Sebab jika perbuatan belum selesai, terhenti di tengah-tengah akibat apa yang sungguh-sungguh akan terjadi dalam alam kenyataan tak mungkin diketahui pasti. Karena itu jika dia dapat dituntut karena suatu delik percobaan maka seharusnya hanya karena percobaan delik yang sungguh dikehendaknya. Sebaliknya kalau perbuatan sudah selesai, akibat apa yang terjadi sudah ternyata. Apakah itu memang sungguh diingini atau tidak asal dapat dimengerti oleh Terdakwa bahwa perbuatannya akan timbul akibat tersebut, sudah cukup. Bahwa dengan demikian artinya lalu tidak cocok dengan arti katanya, hemat saya ini tak mengapa, sama saja halnya dengan istilah diketahui di atas (halaman 181);

6) Bahwa menurut putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pada unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pertimbangannya menyebutkan :

- Bahwa Terdakwa ZULVIA dalam menguntungkan PT. Indosopha Sakti dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti karena dinilai oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai direktur perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, jika dilihat dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti diuraikan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya yang terdiri dari 6 (enam) point perbuatan, yaitu:
 - 1) Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke panitia pengadaan;
 - 2) Tanggal, 18 Juni 2007, Terdakwa menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran;
 - 3) Tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa menandatangani kontrak/surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
 - 4) Pada tanggal 9 Juli 2007, KPA/PPK menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai pemenang lelang;
 - 5) Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk RSUP Adam Malik Medan dan untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dari PT. Indosopha Sakti kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik;
 - 6) Terdakwa menerbitkan Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur;
- Maka telah ternyata bahwa Terdakwa ZULVIA selaku direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku direktur;
- Menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut maka pengadilan memandang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dinilai sama sekali sebagai telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur PT. Indosopha Sakti;
- Oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti. Dan akhirnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 7) Bahwa apabila dihubungkan antara pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa ZULVIA sebagaimana Penuntut Umum kutip/tulis di atas dengan penjelasan / pendapat ahli hukum pidana Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana sebagaimana yang Penuntut Umum

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraikan di atas serta dikaitkan dengan yurisprudensi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Majelis Hakim telah membenarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) point perbuatan, yaitu :
 - 1) Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke Panitia Pengadaan;
 - 2) Tanggal, 18 Juni 2007, Terdakwa menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran,
 - 3) Tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa menandatangani kontrak/surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
 - 4) Pada tanggal 9 Juli 2007, KPA/PPK menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai pemenang lelang;
 - 5) Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk RSUP Adam Malik Medan dan untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dari PT. Indosopha Sakti kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik;
 - 6) Terdakwa menerbitkan Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur;
- Bahwa selanjutnya Majelis membenarkan "telah ternyata bahwa Terdakwa selaku direktur hanyalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena tugasnya berkaitan dengan jabatannya selaku direktur" sehingga bila dikaitkan dengan dengan penjelasan Moeljatno "Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sebab azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan / geen straf zonder schuld (halaman 153). Maka meskipun sudah ada perbuatan Terdakwa Zulvia namun pidana baru bisa dijatuhkan apabila Terdakwa mempunyai kesalahan.
- Bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa memiliki kesalahan dan apakah sudah diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya terhadap Terdakwa ZULVIA, maka dapat Penuntut Umum uraikan dan buktikan sebagai berikut:
 - Menurut Moeljatno kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana;



❖ Pertama, adanya keadaan physis (bathin) yang tertentu. Mengenai masalah keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah: kemampuan bertanggung jawab, (toerekeningsvarbaardheid). ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa Terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat normal. Kalau keadaan jiwa tidak normal maka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 44 KUHP... (halaman 160);

Bahwa Pasal 44 KUHP berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta selama proses di persidangan Terdakwa ZULVIA dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dengan baik bahkan saksi selalu memberikan pendapat terhadap keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum. Terdakwa juga dapat mengenali semua dokumen barang bukti terkait pengadaan alat kesehatan KB LINAC Kementerian Kesehatan tahun 2007, mengakui semua tanda tangan Terdakwa dalam dokumen tersebut dengan selalu menjelaskan "Saya hanya disuruh tanda tangan oleh pak GUIRAUD", bahkan bisa menunjukkan adanya paraf GUIRAUD di setiap dokumen yang saksi tanda tangani;

Bahwa selama proses persidangan Terdakwa ZULVIA atau Penasihat Hukumnya tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa dalam kondisi jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak pernah menghadirkan dokter atau ahli jiwa atau surat keterangan dari dokter atau ahli jiwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi cacat jiwanya. Dengan demikian dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ZULVIA tidak termasuk kriteria orang yang "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" atau "terganggu karena penyakit" sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP sehingga adanya keadaan physis (bathin) yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP maka menjadi dasar yang penting untuk adanya



kesalahan Terdakwa. Pertimbangan Penuntut Umum didukung juga dengan fakta-fakta persidangan di bawah ini :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan sudah bekerja di perusahaan Belanda sejak tahun 2000 dan bekerja di Indosopha sejak tahun 2001. Terdakwa juga membenarkan bahwa tahun 2004 Terdakwa sudah selesai pendidikan sarjana ekonomi dan sudah diangkat jadi Direktur Indosopha sejak tahun 2007 dengan gaji Rp12.000.000,00 per bulan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERU TRI PRAKOSO (mantan Direktur PT. Indosopha Sakti), saat menjadi Direktur PT. Indosopha Sakti, Terdakwa menjabat sebagai Manajemen Personalia PT. Indosopha Sakti. Bahwa saksi awalnya sudah diingatkan oleh keluarga dan teman-teman saksi akan resiko bila hanya tanda tangan saja semua dokumen yang diserahkan oleh GUIRAUD. Namun kemudian tahun 2006 saksi dipanggil oleh polisi terkait dengan masalah terkait pajak PT Indosopha di mana tanda tangan dalam dokumen pajak itu adalah tanda tangan saksi sendiri. Setelah kejadian itu saksi akhirnya mengundurkan diri sebagai Direktur PT Indosopha Sakti karena tidak mau lagi nantinya terjadi masalah hukum yang sama. Kejadian saksi mengundurkan diri ini pasti diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah di PT Indosopha Sakti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT IRWANSYAH (mantan karyawan PT. Indosopha Sakti / Bagian Keuangan) menerangkan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada karyawan PT. Indosopha yang menolak atas perintah Guiraud untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan dan disuruh untuk ditandatangani oleh Guiraud karena kondisinya adalah hubungan atasan dan bawahan;

- ❖ Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan cela tadi (halaman 158). Tentang hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan tadi. Masalah ini dapat di formulir demikian; apakah perbuatan pidana yang dilakukan, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian. Perbuatan-perbuatan yang diinsyafi sebagai demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan dolus. Di samping itu ada delik culpa, yaitu yang dilakukan dengan kealpaan, (halaman 160);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sudah diambil alih dalam pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim terungkap bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen-dokumen terdiri dari 6 point perbuatan, yaitu :

1. Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dengan memasukkan dokumen yang diserahkan ke Panitia Pengadaan;
2. Tanggal 18 Juni 2007, Terdakwa menandatangani dan memasukkan dokumen penawaran;
3. Tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa menandatangani kontrak/surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
4. Pada tanggal 9 Juli 2007, KPA/PPK menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai pemenang lelang;
5. Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk RSUP Adam Malik Medan dan untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dari PT. Indosopha Sakti kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik;
6. Terdakwa menerbitkan Surat Penagihan Pembayaran yang ditandatangani ZULVIA (Direktur) dengan lampiran invoice, kuitansi dan faktur;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Patria, saksi Jatmiko, Usman Ali, Bulan Rahmadi (masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan) membenarkan bahwa Terdakwa yang memasukkan dokumen penawaran yang dibenarkan juga oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulya Hasjmi selaku PPK pengadaan alat kesehatan KB LINAC, saksi yang menandatangani kontrak /surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta bersama Terdakwa dan dibenarkan juga oleh Terdakwa;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan saksi ERTHICA RIZNA selaku Bendahara Keuangan Kementerian Kesehatan RI membenarkan bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan dana pengadaan alat kesehatan Linac dari anggaran Kementerian Kesehatan adalah surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa Zulvia, dan berita acara serah terima barang alat kesehatan KB LINAC RSUD Sarjito Yogyakarta dan RSUD Adam Malik Medan yang ditandatangani oleh Terdakwa Zulvia selaku Direktur Indosopha keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat diperlihatkan dokumen-dokumen yang ditandatangani Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya sambil mengatakan "hanya tanda tangan saja";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Tondo Sulistiyo selaku Sekretaris Panitia Penerima Barang Pusat menerangkan bahwa berita acara serah terima barang alat kesehatan KB LINAC Kementerian Kesehatan yang diadakan oleh Indosopha ditandatangani oleh Terdakwa Zulvia dan penerima barang di masing-masing daerah (Medan dan Yogyakarta) dan Terdakwa membenarkan dokumen tersebut;

Bahwa dengan fakta Terdakwa Zulvia dengan tegas mengakui menandatangani semua dokumen yang terkait dengan semua proses sejak tahapan awal melakukan pendaftaran dan menandatangani dokumen penawaran selaku Direktur Indosopha, menandatangani kontrak, menandatangani berita acara serah terima barang, menandatangani penagihan pembayaran menunjukkan bahwa Terdakwa terdapat hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesadaran Terdakwa saat menandatangani di mana Terdakwa mengerti dokumen yang ditandatangani dan dokumen tahapan apa saat menandatangani dokumen di mana Terdakwa menyadari membubuhkan tanda tangan karena Terdakwa adalah Direktur Indosopha. Dengan demikian; perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian;

- Bahwa menurut Moelyatno, "untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa



kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk kesalahan (schuldvormen). Di luar dua bentuk ini, KUHP kita (dan kiranya juga lain-lain negara) tidak mengenal macam kesalahan (halaman 161);

- Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan Terdakwa harus:
 - ❖ Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
 - ❖ Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
 - ❖ Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - ❖ Tidak adanya alasan pemaaf (halaman 164);
- Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :
 - ❖ Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
 - ❖ Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan / kehendak (halaman 165);
- Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan dulu. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu. karena pada umumnya orang-orang adalah normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. ...dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50 dan 51 (alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab, (halaman 168);

Bahwa Pasal 49, 50, dan Pasal 51 sebagai alasan pembenar berbunyi:

Pasal 49

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena



ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana;

Pasal 51

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi HERU TRI PRAKOSO (mantan Direktur PT. Indosopha Sakti), saat menjadi Direktur PT. Indosopha Sakti, Terdakwa menjabat sebagai Manajemen Personalia PT. Indosopha Sakti. Bahwa saksi awalnya sudah diingatkan oleh keluarga dan teman-teman saksi akan resiko bila hanya tanda tangan saja semua dokumen yang diserahkan oleh GUIRAUD. Namun kemudian tahun 2006 saksi dipanggil oleh polisi terkait dengan masalah terkait pajak PT Indosopha Sakti di mana tanda tangan dalam dokumen pajak itu adalah tanda tangan saksi sendiri. Setelah kejadian itu saksi akhirnya mengundurkan diri sebagai Direktur PT Indosopha Sakti karena tidak mau lagi nantinya terjadi masalah hukum yang sama. kejadian saksi mengundurkan diri ini pasti diketahui oleh Terdakwa ZULVIA karena Terdakwa sudah di PT. Indosopha Sakti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT IRWANSYAH (mantan karyawan PT. Indosopha Sakti / Bagian Keuangan) menerangkan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada karyawan PT. Indosopha Sakti yang menolak atas perintah GUIRAUD untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan dan disuruh untuk ditandatangani oleh GUIRAUD karena kondisinya adalah hubungan atasan dan bawahan;



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ZULVIA tidak mau menolak untuk menandatangani dokumen yang diberikan dan disuruh menandatangani oleh GUIRAUD karena Terdakwa ZULVIA khawatir akan diberhentikan dari PT. Indosopha Sakti dan Terdakwa tidak dapat dan menerima gaji lagi dari PT. Indosopha Sakti. Sehingga tidak ada alat bukti yang menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 49, 50 dan 51 KUHP;

- Bahwa menurut Moelyatno terkait kesengajaan ada dua aliran :
 - ❖ Teori kehendak (wilstheorie), kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de opverwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).....konsekuensi teori kehendak ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, hemat saya; 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin Terdakwa. Kalau dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menganiaya seseorang karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunangannya misalnya, maka di situ ada motif dan tujuan untuk penganiayaan, sehingga dapat ditentukan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan;
 - ❖ Teori pengetahuan (voorstellingstheorie), kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlakukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen).... Konsekuensi teori pengetahuan bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin Terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat keadaan-keadaan yang menyertainya (halaman (173);
- Dalam buku-buku Belanda ada istilah "dengan maksud" dan sebagainya, misalnya dalam Pasal 104, 362 KUHP;



- ❖ Menurut V. Hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut;
- ❖ Pompe sebaliknya memberi makna objektif, artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataannya;
 - Menurut Moelyatno, karena sikap bathin ini mungkin berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri, baru sampai masuk rumah) tapi juga mungkin dengan perbuatan yang sudah selesai, (misalnya dalam percobaan, kelakuannya sudah selesai, tinggal belum akibatnya) maka kalau bertalian dengan perbuatan yang belum selesai saya setuju dengan Van Hattum (makna subjektif) tapi kalau mengenai perbuatan yang sudah selesai, kiranya pendirian Pompelach yang benar (makna objektif). Sebab apa demikian? Sebab jika perbuatan belum selesai, terhenti di tengah-tengah, akibat apa yang sungguh-sungguh akan terjadi dalam alam kenyataan tak mungkin diketahui pasti. Karena itu jika dia dapat dituntut karena suatu delik percobaan maka seharusnya hanya karena percobaan delik yang sungguh dikehendaknya. Sebaliknya kalau perbuatan sudah selesai, akibat apa yang terjadi sudah ternyata. Apakah itu memang sungguh diingini atau tidak asal dapat dimengerti oleh Terdakwa bahwa perbuatannya akan timbul akibat tersebut, sudah cukup. Bahwa dengan demikian artinya lalu tidak cocok dengan arti katanya, hemat saya ini tak mengapa, sama saja halnya dengan istilah diketahui di atas (halaman 181);
 - Corak kesengajaan di samping kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn), dikenal kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn). Biasanya corak ini dinamakan dolus eventualis. (halaman 174);
 - Mengenai dolus eventualis, yang dikenal oleh Mulyatno sebagai "inkauf nehmen, untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat;
 - ❖ Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik. Mengenai a) hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat di mana Terdakwa hidup;



❖ Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Sedangkan mengenai b) antara lain dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya. (halaman 176);

- Moeljatno memberikan contoh mengenai beda kesengajaan sebagai kepastian dan sebagai kemungkinan "sediannya Terdakwa ingin menembak babi hutan. Tapi karena di waktu menembak, dia mengerti bahwa di sekitar babi ada banyak orang-orang desa yang menguber-uber binatang tersebut, dan akibatnya yang kena tembakan bukan saja babi, tapi juga salah seorang di antara penguber tadi (atau babi tidak kena sama sekali), maka matinya orang itu dikatakan disengaja pula. Kalau dia insyaf akan kepastian tertembaknya orang tadi kesengajaan terhadap akibat itu dinamakan kesengajaan kepastian, dan kalau yang diinsyafi hanya kemungkinannya saja, kesengajaan sebagai kemungkinan (halaman 178);

Bahwa apakah perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen terkait semua tahapan proses pengadaan alat kesehatan KB LINAC di Kementerian Kesehatan tahun 2007 dan langsung aktif memasukkan dokumen penawaran pada panitia, di mana Terdakwa berbuat dan bertanda tangan selaku kedudukan Terdakwa Direktur Indosopha termasuk ke dalam salah satu bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) maka akan Penuntut Umum ulas berdasarkan fakta persidangan berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULVIA, Terdakwa sejak tahun 2000 sudah bekerja pada perusahaan milik Belanda dan kemudian masuk bekerja ke PT Indosopha sejak tahun 2001. berdasarkan keterangan saksi HERU TRI PRAKOSO (mantan Direktur PT. Indosopha Sakti), saat menjadi Direktur Indosopha, Terdakwa ZULVIA menjabat sebagai Manajemen Personalia Indosopha kemudian tahun 2007 setelah saksi mengundurkan diri maka digantikan oleh ZULVIA. Bahwa dari segi pendidikan Terdakwa ZULVIA sudah menempuh pendidikan diploma sejak tahun 2000 dan baru selesai sarjana (S1) pada



tahun 2004 dengan gelar sarjana ekonomi. Dengan fakta di atas terungkap bahwa Terdakwa ZULVIA memiliki intelektualitas / kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, Terdakwa ZULVIA bekerja sejak tahun 2000 di perusahaan milik Belanda yang tidak semua orang bisa melakukannya, masuk PT. Indosopa sejak tahun 2001, berpendidikan sarjana ekonomi sejak tahun 2004 dan telah menjabat sebagai Manager Personalia PT. Indosopa tahun 2000 sampai akhirnya jadi Direktur PT. Indosopa pada tahun 2007 di mana Terdakwa ZULVIA menerima gaji selaku direktur sekitar 15.000.000 per bulan atau di atas lapisan masyarakat di mana Terdakwa hidup;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Patria, saksi Jatmiko, Usman Ali, Bulan Rahmadi (masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan) membenarkan bahwa Terdakwa ZULVIA lah yang memasukkan dokumen penawaran yang dibenarkan juga oleh Terdakwa ZULVIA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulya Hasjmi selaku PPK pengadaan alat kesehatan KB LINAC, saksi yang menandatangani kontrak /surat perjanjian jual beli pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan KB LINAC untuk RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta bersama Terdakwa ZULVIA dan dibenarkan juga oleh Terdakwa ZULVIA;
- Bahwa berdasarkan saksi ERTHICA RIZNA selaku Bendahara Keuangan Kementerian Kesehatan RI membenarkan bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan dana pengadaan alat kesehatan Linac dari anggaran Kementerian Kesehatan adalah surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA, dan berita acara serah terima barang alat kesehatan KB LINAC RSU Sardjito Yogyakarta dan RSU Adam Malik Medan yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA selaku Direktur Indosopa keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat diperlihatkan dokumen-dokumen yang ditandatangani Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya sambil mengatakan "hanya tanda tangan saja";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Tondo Sulistiyo selaku Sekretaris Panitia Penerima Barang Pusat menerangkan



bahwa berita acara serah terima barang alat kesehatan KB LINAC Kementerian Kesehatan yang diadakan oleh Indosopha adalah ditandatangani oleh Terdakwa ZULVIA dan penerima barang di masing-masing daerah (Medan dan Yogyakarta) dan Terdakwa ZULVIA membenarkan dokumen tersebut;

- Bahwa dengan fakta Terdakwa ZULVIA dengan tegas mengakui menandatangani semua dokumen yang terkait dengan semua proses sejak tahapan awal melakukan pendaftaran dan menandatangani dokumen penawaran selaku Direktur Indosopha, menandatangani kontrak, menandatangani berita acara serah terima barang, menandatangani penagihan pembayaran menunjukkan bahwa Terdakwa terdapat hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesadaran Terdakwa saat menandatangani di mana Terdakwa mengerti dokumen yang ditandatangani dan dokumen tahapan apa saat menandatangani dokumen di mana Terdakwa menyadari membubuhkan tanda tangan karena Terdakwa adalah Direktur Indosopha. Dengan demikian; perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian;
- Berdasarkan keterangan saksi RAHMAT IRWANSYAH (mantan karyawan PT. Indosopha Sakti / Bagian Kaungan) menerangkan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada karyawan PT. Indosopha yang menolak atas perintah Frederich Guiraud untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan dan disuruh untuk ditandatangani oleh Frederich Guiraud karena kondisinya adalah hubungan atasan dan bawahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULVIA menerangkan bahwa Terdakwa ZULVIA tidak mau menolak untuk menandatangani dokumen yang diberikan dan disuruh menandatangani oleh Frederich Guiraud karena Terdakwa khawatir akan diberhentikan dari PT. Indosopha Sakti dan Terdakwa tidak dapat dan menerima gaji lagi dari PT. Indosopha Sakti;
- Bahwa dengan fakta-fakta yang Penuntut Umum uraikan di atas maka Terdakwa ZULVIA sebenarnya sudah menyadari konsekuensi / kemungkinan yang terjadi terhadap kemungkinan yang terjadi akibat tanda tangannya sebagai Direktur PT.



Indosopha namun tetap melanjutkan dengan pertimbangan khawatir tidak dapat pekerjaan dan gaji dari PT. Indosopha lagi, sehingga sebenarnya Terdakwa ZULVIA sudah mengetahui dan setuju untuk memikul risikonya. Berdasarkan keterangan saksi Rahmat Irwansyah dan pengakuan Terdakwa ZULVIA sendiri, Terdakwa ZULVIA tidak pernah melakukan upaya pencegahan berupa penolakan atau pelawanan untuk tidak menandatangani dokumen / mengikuti perintah Frederich Guiraud atau perbuatan yang tidak diinginkan lainnya terkait pengadaan alat kesehatan KB LINAC yang akhirnya terbukti ada korupsi dan telah merugikan keuangan negara sebagaimana yang telah terbukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa MULYA HASMI dan Terdakwa THOMAS PATRIA;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka terbukti perbuatan Terdakwa ZULVIA termasuk dan sesuai dengan kriteria kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan (schuld) dan syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh asas hukum : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan / geen straf zonder schuld. (Mulyatno Asas-asas Hukum Pidana halaman 153);
- Menurut yurisprudensi, untuk menguatkan alasan Penuntut Umum bahwa Majelis telah salah menerapkan hukum maka berikut beberapa yurisprudensi pendukung pendapat Pemohon;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15-2010 atas nama terpidana Drs. ANDERMAN, M.Si dan kawan-kawan;

- Bahwa Para Terdakwa sadar sebagai anggota Panitia tetapi tidak sadar akan kewajiban mereka dalam kepanitiaan yang tercantum jelas dalam SK. Para Terdakwa hanya menerima hak saja yaitu honor yang disebut dalam SK, tetapi tidak mengajukan usul tentang tanggung jawab yang berakibat adanya penyimpangan-penyimpangan oleh Panitia yang ada dan berakibat merugikan negara ;
- Bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah tidak melaksanakan kewajiban mereka sehingga berakibat negara dirugikan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP : Halaman 213) sebagai Direktur PT. Indosopha namun tetap melanjutkan dengan pertimbangan khawatir tidak dapat pekerjaan dan gaji dari PT. Indosopha lagi, sehingga sebenarnya Terdakwa ZULVIA sudah mengetahui dan setuju untuk memikul resikonya. Berdasarkan keterangan saksi Rahmat Irwansyah dan pengakuan Terdakwa ZULVIA sendiri, Terdakwa ZULVIA tidak pernah melakukan upaya pencegahan berupa penolakan atau perlawanan untuk tidak menandatangani dokumen / mengikuti perintah Frederich Guiraud atau perbuatan yang tidak diinginkan lainnya terkait pengadaan alat kesehatan KB LINAC yang akhirnya terbukti ada korupsi dan telah merugikan keuangan negara sebagaimana yang telah terbukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa MULYA HASMI dan Terdakwa THOMAS PATRIA;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut menunjukkan sikap pasif Terdakwa karena tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagai panitia tetapi tetap menerima honor selaku Ketua Panitia tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2513 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 atas nama terpidana NASPI, SH.MM;

- Dalam perkara a quo Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok selaku pengguna anggaran pengadaan komputer untuk SD, SMP dan Ardonis R.ST selaku pemenang lelang untuk pengadaan komputer telah membuat Kontrak Nomor 23/kontrak-KPA-Bid.Pemb.SMP/ Din.PDK/2007, tanggal 13 Agustus 2007 dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Reflidon selaku KPA dengan Ardonis R.ST selaku Direktur CV. Fera Karya (pemenang lelang) dan diketahui oleh Terdakwa. Kemudian Drs. Adriady. A selaku PPTK dan Reflidon selaku KPA bersama Terdakwa mengubah spesifikasi teknis komputer yang ada dalam kontrak, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum seolah kontrak tersebut ada addendurnya, dan addendum tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80/2003. Kemudian rekanan CV Fera Karya (Ardonis) melakukan pengadaan komputer sesuai dengan spesifikasi yang telah diubah. Selanjutnya semua perangkat komputer yang tidak sesuai dengan ketentuan diterima oleh pengguna barang lalu dilakukan pembagian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, (halaman 94);

Bahwa dalam pertimbangan tersebut menunjukkan meskipun peran Terdakwa hanya mengubah spesifikasi teknis komputer yang ada dalam kontrak, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum seolah kontrak tersebut ada addendurnya dan addendum tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80/2003 namun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Dari uraian tersebut di atas maka Pemohon / Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) jo Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), dan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1000 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun Terdakwa selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah menandatangani segala surat, dokumen dan kontrak yang berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB (lunac) pada RSU Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang dibiayai dengan APBN pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah lima puluh empat sen), namun kedudukan

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Terdakwa sebagai Direktur Indosopha hanya sebagai direktur boneka yang diangkat oleh Frederic Guiraud yang menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Terdakwa tidak punya otoritas untuk menentukan kebijakan perusahaan. Semua hal yang terkait dengan proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran, KB (linac) di RSU Adam Malik Medan dan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta dirancang, diatur, dikelola, diputuskan dan dilaksanakan oleh Frederic Guiraud, termasuk masalah keuangan. Terdakwa tidak tahu menahu tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan proyek tersebut. Terdakwa secara formal berkehendak menandatangani surat-surat, dokumen, kontrak atas nama PT. Indosopha Sakti, tetapi Terdakwa tidak mempunyai kehendak mengenai substansi yang terkait dengan surat-surat, dokumen, dan kontrak tersebut. Oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dari surat-surat, dokumen, dan kontrak yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibuat serta diteliti, diparaf oleh Frederic Guiraud tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani surat / dokumen yang memang mesti ditandatangani oleh jabatan Direktur seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, bukanlah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* juga dapat dibenarkan karena pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana bersifat personal dan individu, yang berarti seseorang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo*;

Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Swasta / Direktris PT. Indosopha Sakti, pada tahun anggaran 2007 dalam program Departemen Kesehatan Republik Indonesia cq Dirjen Pelayanan Medik, terdapat anggaran pengadaan alat kesehatan, Kedokteran dan KB, serta LINAC (Linear Accelerator), sesuai DIPA untuk RS. Adam Malik Medan dan RS. Dr. Sarjito Yogyakarta sebesar Rp36.210.171.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-terdakwa lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau menyalah-gunakan wewenang yang ada pada Para Terdakwa yaitu korupsi, sehingga negara dirugikan sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) sesuai audit BPKP tanggal, 29 November 2012;
- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan sangat beralasan hukum karena ternyata Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, menyatakan perbuatan Terdakwa selaku kontraktor pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB (Linac) tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (vrijspraak), adalah suatu putusan yang sangat tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa Pembaca II sependapat dan dapat memahami alasan kasasi Penuntut Umum, yaitu dari fakta persidangan telah terbukti dengan jelas dan nyata yaitu dari proses pelelangan proyek dilaksanakan secara tidak benar dan menyimpang jauh dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir Keppres Nomor 54 Tahun 2011, yaitu mulai dari proses persiapan sampai pengumuman pemenang lelang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu dari fakta hukum penunjukan PT. Indosopha Sakti cq Terdakwa sebagai pemenang lelang oleh KPA/PPK terjadi tanggal 9 Juli 2007, sedangkan penandatanganan KONTRAK (versi Penuntut Umum) terjadi pada tanggal 25 Juni 2007 (dalam fakta persidangan menurut putusan Judex Facti tanggal 27 Juli 2007), dan Terdakwa memasukkan penawaran lelang pada tanggal 18 Juni 2007, yang menjadi pertanyaan adalah kapan dilaksanakan aanwijzing, kapan membuka sampul penawaran, kapan pengumuman pemenang lelang, kapan masa sanggah mulai berlaku dan berakhir, kapan rapat penetapan pemenang lelang jika jadwal proses lelang demikian singkatnya;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas saja telah dapat dipastikan pembebasan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (vrijspraak) adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, dan oleh karena itu Mahkamah Agung harus mengadili kembali perkara Terdakwa;
- Bahwa Pembaca II sependapat dan menjadi pertimbangan sendiri dissenting opinion Hakim Anggota I Judex Facti, yang pada pokoknya selaku Direktur PT. Indosopha Sakti, Terdakwa menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab selaku Direktur serta akibat hukum dari perbuatannya yang menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk pembangunan ruang untuk Linac yang berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP tanggal 29 November 2012 pada RS. Adam Malik Medan RS. Sarjito Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)